




	DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUMUMAN NILAI UJIAN PENDADARAN TUGAS AKHIR	
	No. Kode	DTGL/AKD-26
Penulis	Pemroses Program Jaminan Mutu,  Agustina Rukmindani Trisrini, S.I.P, M.Sc. NIU. 210198108201802201	Halaman : 3 halaman Tanggal mulai : 01-04-2021 berlaku
Penyelia	Koordinator Urusan Pendidikan dan Kemahasiswaan  RM. Pentatok Kuncoro Sri Setyoaji, S.T., M.Sc. NIU. 210197310201108101	Tanggal revisi : - terakhir
Pejabat yang mengesahkan	Ketua Departemen,  Dr. Eng. Jr. Agung Setianto, S.T., M.Si., IPM. NIP. 412032002121001	Kronologi revisi : 1. Revisi 1 : - 2. Revisi 2 : -

Tujuan (Purpose)	Prosedur ini digunakan untuk mengatur tentang tata cara penyampaian nilai ujian pendadaran tugas akhir skripsi dan tesis.
Ruang Lingkup (Scope)	Prosedur ini digunakan untuk mengumumkan nilai ujian pendadaran tugas akhir skripsi dan tesis di lingkup Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Penanggung Jawab Operasional (Person/Unit in charge)	Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Magister
Referensi (Reference)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik di Bidang Pendidikan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, PA.FT-UGM.DIK.01, Tahun 2005. 2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 11 Tahun 2016, tentang Pendidikan Pascasarjana. 3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 17 Tahun 2017, tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 14 Tahun 2020, tentang Kerangka Dasar Kurikulum.
Definisi (Definition)	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengumuman Nilai Ujian Pendadaran Tugas Akhir Skripsi dan Tesis untuk mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Aturan Khusus (Special Rules)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan ini diterbitkan untuk memperbaiki kualitas revisi draf tugas akhir pasca ujian pendadaran. 2. Yang diumumkan saat selesai sidang pendadaran hanyalah berupa keputusan lulus atau tidak lulus (kualitatif). 3. Nilai pendadaran akan diberikan setelah perbaikan/revisi telah memenuhi arahan para penguji (para penguji telah tandatangan di lembar pengesahan revisi).

	4. Nilai pendadaran diumumkan melalui SIMASTER setelah mahasiswa mengumpulkan naskah ke Pengajaran.
Prosedur Pelaksanaan (<i>Procedure</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengikuti ujian pendadaran tugas akhir sebagaimana yang diatur dalam SOP Ujian Pendadaran Skripsi dan Tesis No. DTGL/AKD-17. 2. Para penguji mengisi nilai pada lembar penilaian, yang terdiri dari dua jenis penilaian, yaitu penilaian kualitatif (lulus/tidak lulus) dan penilaian kuantitatif pada rentang yang telah diatur Departemen. 3. Dalam kondisi khusus perbedaan hasil penilaian sebagai berikut, Ketua Sidang wajib mengadakan diskusi dengan para penguji untuk memutuskan nilai yang disepakati: <ol style="list-style-type: none"> a. pada penilaian kualitatif ada penguji yang menyatakan tidak lulus dan ada yang menyatakan lulus, b. pada penilaian kuantitatif ada perbedaan nilai yang melampaui 2 (dua) rentang (misal: sebagian besar memberikan nilai A- dan ada satu penguji memberikan nilai B-, dimana antara kedua nilai tersebut terentang 3 (tiga) nilai lain, yaitu A/B, B+ dan B). 4. Ketua Sidang Pendadaran membacakan keputusan kualitatif (lulus/tidak lulus) di akhir sidang pendadaran, serta menyampaikan lama waktu perbaikan/revisi naskah tugas akhir. 5. Mahasiswa melakukan perbaikan sebaik mungkin sesuai arahan para penguji di dalam rentang waktu revisi yang ditentukan. 6. Mahasiswa membuat matriks perbaikan yang memuat letak halaman usulan dari penguji dan koreksi yang telah dilakukan. 7. Mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir, berkonsultasi, dan meminta tandatangan persetujuan kepada para penguji terhadap kualitas revisi, diawali dari dosen pembimbing, dosen penguji, hingga terakhir dengan Ketua Sidang. 8. Bila ada dosen penguji yang kurang berkenan dengan hasil revisi, dapat mengembalikan naskah untuk diperbaiki kembali oleh mahasiswa. 9. Proses revisi harus berjalan dalam waktu sesuai rekomendasi sidang pendadaran. 10. Konsekuensi bila proses revisi berjalan lebih dari waktu rekomendasi, maka mahasiswa harus mengulang ujian pendadaran. 11. Mahasiswa memasukkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani oleh semua penguji kepada Bagian Pengajaran. 12. Bagian Pengajaran memasukkan nilai pendadaran ke dalam SIMASTER. 13. Mahasiswa mengetahui nilai ujian tugas akhir dari Simaster. 14. Selesai.
Dokumentasi (<i>Documentation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir penilaian ujian pendadaran 2. Lembar Pengesahan Skripsi/Tesis



Bagan Alir (*Flowchart*)



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	KoUr Pendidikan dan Kemahasiswaan Dept. Teknik Geologi	RM. Pentatok Kuncoro Sri Setiyoaji, S.T.	Tanda Tangan	Rabu, 31 Maret 2021 09:26



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Sekretaris Departemen Teknik Geologi	Salahuddin, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.	Paraf	Rabu, 31 Maret 2021 13:22
2	Ketua Departemen Teknik Geologi	Dr.Eng. Agung Setianto, S.T., M.Si., IPM.	Tanda Tangan	Rabu, 31 Maret 2021 16:27



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*